

**SAKSI ADIL SEBAGAI SYARAT SAH AKAD NIKAH MENURUT IMAM  
MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI'I**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



*Disusun oleh:*

**Ahmad Ulil Albab**  
**092111011**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2013**

**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.**

Jl. Karonsih Selatan VII No. 592 Ngaliyan Semarang (50181)

**Achmad Arief Budiman, M.Ag.**

Tembalang Pesona Asri L. 19 RT.04 RW.04 Kramas, Tembalang, Semarang

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Ulil Albab

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Ulil Albab

NIM : 092111011

Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyah

Judul Skripsi : SAKSI ADIL SEBAGAI SYARAT SAH AKAD NIKAH

MENURUT IMAM MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI'I

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 29 Nopember 2013

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.**

**NIP. 19590714 198603 1 004**

Pembimbing II,



**Achmad Arief Budiman, M.Ag.**

**NIP. 19691031 199503 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

### PENGESAHAN

Nama : Ahmad Ulil Albab  
NIM : 092111011  
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah  
Judul : SAKSI ADIL SEBAGAI SYARAT SAH AKAD NIKAH  
MENURUT IMAM MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI'I

Telah dimunaqosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

**12 DESEMBER 2013**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Semarang, 12 Desember 2013

Ketua Sidang

Nur Fatoni, M.Ag.  
NIP. 19730811 20003 1 004  
Penguji I

Sekretaris Sidang

Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 19691031 199503 1 002  
Penguji II

Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.  
NIP. 19650605 199203 1 001  
Pembimbing I



Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 19711101 200604 1 003  
Pembimbing II

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.  
NIP. 19590714 198603 1 004

Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 19691031 1995503 1 002

## **DEKLARASI**

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 1 Desember 2013

Deklarator

**Ahmad Ulil Albab**  
**NIM. 092111011**

## ABSTRAK

Nikah dalam Islam mempunyai makna ibadah, oleh karena itu perlu adanya persyaratan dan rukun tertentu agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang kehadirannya mutlak diperlukan untuk sahnya perkawinan. Secara umum keberadaan saksi diterima oleh jumbuh ulama, akan tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi terdapat perbedaan pandangan, salah satu yang harus diperhatikan adalah keadilan saksi. Adil adalah orang yang melakukan semua kewajiban syari'at dan menjauhi semua yang haram. Apabila ulama yang memandang saksi sebagai syarat kesempurnaan maka saksi tidak perlu disyaratkan adil, namun bila saksi itu dipandang sebagai syarat sah akad nikah, maka saksi itu harus adil dan pernikahan yang tidak dihadiri saksi yang adil nikahnya tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang tertuang dalam karyanya *al-Umm* beliau mengatakan "Kami tidak memperbolehkan perkawinan, selain perkawinan yang dilakukan akadnya dengan dihadiri dua saksi yang adil".

Dari latar belakang masalah, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang dua saksi adil sebagai syarat sahnya akad nikah?. 2) Bagaimana relevansi pendapat Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i tentang dua saksi adil sebagai syarat sahnya akad nikah dalam konteks ke-kinian?

Jenis penelitian skripsi ini adalah kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yaitu kitab *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Metode analisis menggunakan *deskriptif kualitatif* berdasarkan data langsung dari subyek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa menghadirkan dua orang saksi yang adil maka pernikahannya tidak sah. Sedangkan Istinbath hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan syarat adil saksi berdasarkan pada hadits yang menunjukkan bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, karena pada dasarnya *nafi* dalam hadits tersebut menafikan keabsahan bukan menafikan kesempurnaan. Maka Imam Syafi'i menyatakan bahwa nikah itu tidak sah kecuali dengan dua orang saksi yang adil. Pendapat Imam Syafi'i tentang perkawinan yang sah dengan dihadiri dua saksi yang adil masih relevan dengan konteks ke-kinian dan ke-disinian. Tapi kriteria keadilan saksi perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dewasa ini. Karena jika yang boleh menjadi saksi hanyalah orang yang melakukan semua kewajiban syariat dan menjauhi semua yang haram, sebagaimana yang dulu ada di zaman sahabat maka akan menyulitkan, Inilah mengapa penulis memperluas makna adil dengan menyajikan standar adil, yaitu orang yang mampu menutup ruang kefasikan pada diri dan jiwanya dengan memperbanyak kebaikan, dan adil akan tampak bersama kebaikan menghiasi dalam aktifitas kesehariannya.

## MOTTO



Artinya: *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.”*  
(Q.S. Ath-Thalaq: 2).\*

---

\*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, h. 445.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. **Kedua orang tuaku yang tersayang (Alm. Bapak. Abdul Rachman dan Ibu. Siti HIndun)** yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. dan Achmad Arief Budiman, M.Ag.** yang telah menjadi pembimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Saudara-saudara tersayang (**Rin Chaizatur Rozanah dan Ahmad Ulin Nuha**) yang tidak sedikit memberikan bantuan.
4. Sahabat-sahabat angkatan 2009 ASA dan juga kawan-kawan (**Tim Lemot; bang Adib, Indra, Daus, Dani, Wahab Rifa'i, Faidlo, Dian, Ulfa, Oma, Tami**) yang memberikan banyak dorongan dan masukan-masukan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menunjukkan kekuasaan-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul **“SAKSI ADIL SEBAGAI SYARAT SAH AKAD NIKAH MENURUT IMAM MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI’I”** disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. selaku Dosen Pembimbing I dan Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Drs. Saekhu, M.H. selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.



7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Segenap staf karyawan TU Perustakaan dan Fakultas yang banyak memberikan izin yang menyangkut terselesainya skripsi ini.
9. Kedua orang tua yang terkasih. Untuk ayah tercinta Alm. Bapak Abdul Achman dan bunda tersayang Ibu. Siti Hindun terima kasih atas doa, cinta, kasih, pengorbanan dan dukungan serta finansial yang senantiasa diberikan kepada penulis.
10. Saudara-saudara tersayang, Rin Chaizatur Rozanah dan Ahmad Ulin Nuha yang tidak sedikit memberikan bantuan. Terimakasih atas dorongan dan semangat yang kalian berikan.
11. Sahabat-sahabat angkatan 2009 ASA dan juga kawan-kawan Tim Lemot; bang Adib, Indra, Daus, Dani, Wahab Rifa'i, Faidlo, Dian, Ulfa, Oma, Tami. Yang telah banyak memberikan dorongan serta masukan-masukan, motivasi dan semangat.
12. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal' Alamin.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 01 Desember 2013

**Ahmad Ulil Albab**  
**NIM. 092111011**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II     PERSAKSIAN DALAM AKAD NIKAH</b>	
A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya .....	17
B. Rukun dan Syarat Nikah .....	21
C. Saksi dalam Akad Nikah.....	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi .....	25
2. Syarat Saksi .....	28
3. Pendapat Ulama' tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah.....	42
<b>BAB III    PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG SAKSI ADIL DALAM AKAD NIKAH</b>	
A. Biografi Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i.....	45
1. Biografi Imam Al-Syafi'i .....	45
2. Guru-guru Imam Al-Syafi'i.....	50

3. Murid-murid Imam Al-Syafi'i.....	52
4. Karya-karya Imam Al-Syafi'i.....	53
5. Imam Al-Syafi'i Wafat.....	56
B. Metode Istinbat Hukum Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i secara Umum.....	57
1. Al-Qur'an .....	57
2. Sunnah .....	58
3. Al-Ijma' .....	59
4. Qiyas.....	60
C. Pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah.....	60
D. Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah .....	64

#### **BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG SAKSI ADIL SEBAGAI SYARAT SAH AKAD NIKAH**

A. Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i tentang Saksi Adil Sebagai Syarat Sah Akad Nikah .....	66
B. Relevansi Pendapat Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i tentang Dua Saksi Adil Sebagai Syarat Sahnya Akad Nikah dalam Konteks Ke-kinian.....	76

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-saran.....	88
C. Penutup.....	89

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**